

LEGALITAS PENYADAPAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

ABSTRAK

Hukum dalam suatu negara selalu berkembang, hukum berkembang dengan menyesuaikan diri dengan perkembangan dan dinamika kehidupan suatu masyarakat disuatu negara, termasuk Indonesia yang pada saat ini sedang berusaha memberantas tindak pidana korupsi. Sejalan dengan kemajuan dibidang teknologi maka tindak pidana korupsi juga semakin sulit diberantas, perlu ada cara cara baru mengingat tindak pidana korupsi sudah meluas kemana-mana dan dan dikategorikan sebagai extra ordinary crime. Tindak pidana korupsi selama ini melibatkan para pelaku yang memiliki akses dan kemampuan yang semakin tinggi untuk itu diperlukan cara cara yang khusus agar tindak pidana tersebut dapat diusut dan divonis secara hukum sekaligus mengembalikan kerugian negara, Salah satu cara tersebut adalah melalui pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam pemberantasan tindak pidana korupsi KPK diperlengkapi dengan kewenangan untuk melakukan penyadapan sebagaimana diatur pada Pasal 12 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019. Penyadapan sendiri sedikit banyak bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana disebutkan pada Pasal 27 F dan 28 F UUD 1945, disisi lain penyadapan juga tidak sesuai dengan Due Process Of Law sehingga walaupun pelaksanaan penyadapan oleh KPK dapat berhasil menangkap pelaku-pelaku tindak pidana korupsi, akan tetapi tindakan penyadapan mendapatkan kritikan dari banyak masyarakat dan ahli hukum, bahkan terdapat beberapa uji material di Mahkamah Konstitusi terkait legalitas tindakan penyadapan KPK ini, apalagi izin penyadapan oleh KPK hanya berdasarkan izin dari Dewan Pengawas menurut undang undang terbaru sementara didunia internasional yang mengatur penyadapan yang berdasarkan Siracusa Principles maka Pengadilanlah yang berwenang memberi izin atau tidak memberikan izin suatu tindakan penyadapan sebagaimana institusi hukum lainnya. Atas uji material yang diajukan atas tindakan penyadapan KPK ini di Mahkamah Konstitusi (MK), terdapat beberapa putusan MK mengenai uji material ini, inti dari putusan MK adalah penyadapan melanggar hak asasi manusia, dan harus ada Undang Undang khusus yang mengatur tentang penyadapan serta mempermasalahkan izin dari suatu tindakan penyadapan. Melalui suatu pembahasan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum, menyelidiki konvensi-konvensi internasional mengenai penyadapan serta menggunakan teori-teori hukum yang berkaitan dengan tindakan penyadapan maka dalam penulisan dapat disimpulkan pula adanya hal hal yang bertentangan dengan penyadapan diantaranya due process of law yang tidak dapat dilaksanakan serta banyaknya prinsip prinsip penyadapan yang juga harus ada demi melengkapi suatu tindakan penyadapan, dan pada penulisan ini juga diakhiri dengan saran-saran bagaimana seharusnya KPK melakukan penyadapan, agar penyadapan tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan memiliki legalitas.

Kata Kunci : Penyadapan oleh KPK, Tindak Pidana Korupsi, Putusan MK, Dewan Pengawas, Hak Asasi Manusia,

LEGALITY OF WIRETAPPING OF KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI IN ERADICTING CORRUPTION

ABSTRACT

Law in a country is always developed, law develops by adjusting to the development and dynamics of the life of a society in a country, including Indonesia, which is currently trying to eradicate corruption. In line with advances in technology, the criminal act of corruption is also increasingly difficult to eradicate, there needs to be a new way, considering that the criminal act of corruption has spread everywhere and is categorized as an extra ordinary crime. So far, the criminal act of corruption has involved perpetrators who have increased access and capacity for this, a special way is needed so that the crime can be investigated and convicted legally while at the same time returning state losses. One of these methods is through the establishment of the Corruption Eradication Commission (KPK).), in eradicating criminal acts of corruption, the KPK is equipped with the authority to carry out wiretapping as regulated in Article 12 of Law Number 19 Year 2019. Tapping itself is somewhat contrary to human rights as stated in Articles 27 F and 28 F of the 1945 Constitution, on the other hand tapping also not in accordance with the Due Process Of Law so that even though the implementation of wiretapping by the Corruption Eradication Commission can successfully arrest the perpetrators of criminal acts of corruption, the act of wiretapping has received criticism from many people and legal experts, and there have even been several material tests in the Constitutional Court regarding legal matters. it is the KPK's wiretapping action, especially the KPK's wiretapping permit is only based on the permission of the Supervisory Board according to the latest law while in the international world which regulates wiretapping based on the Siracusa Principles, it is the Court that has the authority to give permission or not to grant permission for an act of wiretapping like any other legal institutions. On the material test proposed for the KPK wiretapping act at the Constitutional Court (MK), there were several decisions by the Constitutional Court regarding this material test, the essence of the Constitutional Court's decision is that wiretapping violates human rights, and there must be a special law regulating wiretapping and disputing permits. of an act of wiretapping. Through a discussion carried out by studying legal principles, investigating international conventions on wiretapping and using legal theories related to wiretapping, it can be concluded that there are things that are contrary to wiretapping, including due process of law which is not can be implemented as well as the many principles of tapping that must also exist in order to complement an act of wiretapping, and at this writing it also ends with suggestions on how the KPK should conduct wiretapping, so that wiretapping does not violate legal provisions and has legality.

Keywords: Tapping by KPK, Corruption Crime, Constitutional Court Decision, Supervisory Board, Human Rights.